



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2006/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING : , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Kota Depok, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING; -----

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ; -----

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 868/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 28 April 2005 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1426 H. yang amarnya berbunyi; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain soghro yang kedua dari Tergugat () terhadap Penggugat (); -----

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NURUL KHOERUNNISA, umur 16 tahun, NURE BAHESHTI, umur 15 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat; -----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NUR FATIMAH, umur 11 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); —————

10. Menolak selain dan selebihnya; —————

—————Memperhatikan akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 868/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 9 Mei 2005 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Mei 2005; ———

—————Memperhatikan pula bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding, selanjutnya Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding; —————

—————Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; —————

TENTANG HUKUMNYA

—————Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima; —————

—————Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 868/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 28 April 2005 dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri; —————

—————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut harus dikuatkan; ———

—————Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; —————

—Mengingat, dalil-dalil syar'i, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:—

MENGADILI

—Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima:—

—Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 28 April 2005 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1426 H Nomor 868 / Pdt.G / 2004 / PA.Dpk. yang dimohonkan banding:—

—Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah); —

—Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari KAMIS tanggal 12 bulan OKTOBER Tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 bulan RAMADHAN Tahun 1427 Hijriyyah oleh kami Drs.H. FAKHRURROZI HARLIMH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH. dan Drs. H. R. MUHAMMAD masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh WAHID HILMILSH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; —

KETUA MAJELIS,



Drs.H. FAKHRURROZI HARLIMH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.R. MUHAMMAD



PANITERA PENGANTIL

WAHID HILMLSH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 75.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Kepaniteraan | Rp. 46.000,- |
| Jumlah..... | Rp.127.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)